THE INDONESIAN Forum	Seri 121 **Selasa, 24 Juni 2025** **Rangkuman DISKUSI**

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA	:	Menulis Ulang Sejarah, Edisi Aman Terkendali
Pemateri	:	1. Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research) 2. Pande K. Trimayuni (Aktivis 98) 3. Bonnie Triyana, S.S (Anggota Komisi X, DPR RI)
Moderator	:	Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Partisipan	:	Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Pada sesi pertama, Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute. Felia memberikan paparan pengantar mengenai kronologis adanya agenda penulisan ulang sejarah yang dilakukan pemerintah. Menurutnya upaya ini sangat mengancam upaya legitimasi dan semakin meminggirkan kelompok yang sudah termarginalkan, seperti perempuan dan Papua. Hal ini menjadi potensi menciptakan impunitas terhadap pelanggaran HAM mengingat sedang dijalankan pemilihan fenomena yang akan dipilah untuk dipertahankan dalam penulisan sejarah di Indonesia. Padahal, sejarah harus menampilkan perspektif dari berbagai sudut pandang.

Salah satu buku yang berkaitan dengan konteks Indonesia terkini adalah buku yang berjudul "States of Denial" (2001) karya Stanley Cohen yang menjelaskan bahwa terdapat tiga tipe penyangkalan kekejaman atau pelanggaran hak asasi manusia dalam bingkai sejarah. Stanley menjelaskan tiga tipe penyangkalan tersebut, yaitu *literal denial* (menyangkal fakta terjadi), *interpretive denial* (mengubah makna kejadian), dan *implicatory denial* (mengakui kejadian, tetapi menyangkal tanggung jawab atau dampaknya). Tipe penyangkalan pertama juga relevan dengan konteks pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang menyangkal temuan perkosaan massal 1998 yang sebenarnya sudah dibuktikan secara riset investigatif dan sistematis.

Interpretive denial juga terjadi di Indonesia ketika negara mengakui bahwa peristiwa seperti Tragedi 1965 atau Mei 1998 memang terjadi, namun narasinya diarahkan hanya pada aspek-aspek yang "netral" atau terlepas dari tanggung jawab negara. Misalnya, 1965 dijelaskan sebagai akibat pengkhianatan PKI, tanpa mengelaborasi peran aktor negara dalam eskalasi konflik. Atau, peristiwa Mei 1998 yang digambarkan sebagai hasil multifaktor global, tanpa membahas kekerasan seksual sistematis dan penculikan oleh aparat.

Kemudian secara *implicatory denial* terjadi di Indonesia karena Indonesia telah mengakui ada peristiwa (seperti tragedi 1965 atau Mei 1998), tetapi tidak mengambil tanggung jawab untuk pemulihan korban, keadilan hukum, atau pelajaran publik. Pengakuan tanpa tindakan adalah bentuk penghindaran tanggung jawab moral.

Felia juga mengkritisi bahwa transparansi pemerintah dalam agenda penulisan ulang sejarah ini masih minim dilakukan dan tanpa menjelaskan urgensi jelas terkait pentingnya agenda ini. Aspek pemulihan korban penting dilakukan agar hukum dapat mengadili pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Apabila dianalisis secara AUPB menurut UU No. 30 Tahun 2014, seharusnya agenda penulisan ulang sejarah ini harus memenuhi asas kepastian hukum, melibatkan perspektif akar rumput (seperti korban yang benar mengalaminya), menjunjung manfaat sosial (penyembuhan luka sejarah, rehabilitasi korban), berpihak pada kelompok marginal bukan kepentingan elit/*top down* semata, disusun secara cermat melalui bukti sejarah tervalidasi, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan informasi proses penulisan sejarah, mewakili kepentingan umum, dan memberikan ruang belajar sejarah yang kritis, jujur, tanpa manipulasi untuk diajarkan kepada generasi Indonesia.

Secara siklus kebijakan, Felia menjelaskan bahwa proses penyusunan ulang sejarah ini harus sesuai dengan kebutuhan publik, melibatkan partisipasi secara inklusif, adopsi kebijakan yang transparan melalui konsultasi publik, dan menyediakan tim pengawas dan evaluator dalam proses penulisan ulang sejarah yang dilakukan agar tidak menjadi ajang glorifikasi kekuasaan. Pembelajaran baik yang bisa kita jadikan contoh dalam menghadapi sejarah kelam adalah upaya Jepang dan Jerman yang tetap mengakui sejarah kelam, seperti *holocaust* atau praktik budak seks militer. Transparansi dari negara tersebut berhasil meningkatkan rekonsiliasi politik dan sosial yang lebih kuat, generasi muda berkesempatan mendapatkan informasi sejarah yang valid, bersifat inklusif dan menumbuhkan toleransi antar agama, bahkan berhasil mendapatkan pengakuan moral internasional atas keterusterangan sejarah.

Felia merekomendasikan agar proses penulisan ulang sejarah dapat melibatkan sejarawan independen, akademisi lintas perspektif, serta komunitas korban seperti penyintas 1965 dan Mei 1998 agar menggunakan perspektif hak asasi manusia. Harapannya agar proses pengesahan naskah ini tidak nantinya disahkan secara diam-diam agar relevan dengan siklus kebijakan yang transparan dan partisipatif serta berbasis fakta yang valid. Hal ini sejalan dengan Temuan Evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih yang dilakukan TII Mei lalu yang menemukan bahwa kinerja kabinet masih rendah dalam upaya pelibatan publik serta menyusun agenda kebijakan berbasis prioritas dan akar masalah.

Diskusi diteruskan oleh Bonnie Triyana, S.S.yang menjelaskan bahwa awalnya Menteri Kebudayaan mengusulkan alokasi anggaran dalam pembuatan buku tentang sejarah. Namun, Komisi X sampai saat ini tidak mengetahui alokasi anggaran secara detail. Setelah itu, Komisi X baru terinformasikan dari media bahwa Kementerian Kebudayaan mengadakan penulisan ulang sejarah. Bapak Bonnie Triyana sudah menjelaskan kepada Fadli Zon bahwa penulisan ulang sejarah ini harus didiskusikan secara *bottom up* agar inklusif dan partisipatif. Sayangnya, Kementerian Kebudayaan belum membuat ruang konsultasi publik hingga sekarang.

Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia pada 19 Mei 2025 juga sudah menyampaikan keberatan akan proyek sejarah ini kepada DPR. Akhirnya, 26 Mei 2025 diadakan rapat dengar pendapat dengan Fadli Zon. Melalui tahap ini, Bonnie Triyana menyoroti dua poin mendasar, yaitu secara prosedural dan subtansial negara tidak memiliki hak untuk melakukan ini. Berdasarkan historiografi Indonesia sejak pra-kolonial, sejarah dipenuhi kisah mitologi dengan legitimasi kekuasaan raja. Dinamika ini perlu dijelaskan berbasis filosofis sejarah dan melalui pemeliharaan sumber sejarah yang valid agar tidak menjadi tafsir tunggal. Sayangnya, prosedural ini tidak mudah berjalan di Indonesia karena rentan diintervensi kepentingan penguasa.

Saat ini, 120 sejarawan terlibat, hingga saat ini 5 sejarawan yang terlibat memilih mengundurkan diri. Prinsip pertama yang digunakan dalam agenda penulisan ini adalah dengan prinsip Indonesiasentris. Padahal, prinsip ini sudah pernah diformulasikan sejak tahun 1957 yang menjadi titik awal seminar sejarah Indonesia. Kecenderungan patronase masih sering terjadi, di mana adanya sejarah tidak hanya untuk ditujukan untuk edukasi publik, tetapi perlu dipelajari juga oleh para pemangku kebijakan agar tidak mengulang kesalahan yang sama.

DPR telah sepakat agar penulisan ulang sejarah ini harus inklusif, proyek ini tidak menjadi rujukan atau terpisah dengan sejarah sebelumnya, dan tidak dikerjakan secara tergesa-gesa karena perlu datang dari penelitian mendalam bukan hanya berdasarkan analisis data sekunder. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI tentu akan mengundang kembali Fadli Zon untuk membicarakan kelanjutan proyek ini dan bagaimana narasi semantik Fadli Zon terkait pengingkaran perkosaan massal di tahun 1998. Bonnie menegaskan apabila proyek ini nyatanya dalih untuk menutupi sejarah kelam maka Bonnie dengan sangat tegas menolak kelanjutan proyek ini dan ditunda penulisannya agar tidak sekadar menggiring pemahaman tertentu sebagaimana yang diinginkan oleh pihak tertentu.

Berikutnya, Pande K. Trimayuni turut menjelaskan bahwa awalnya agenda penulisan ulang sejarah ini tidak diinformasikan secara terbuka dan hanya diketahui oleh orang tertentu saja. Apabila penulisan ulang sejarah ini tetap dilanjutkan tanpa kajian yang matang bahkan sekadar tergesa-gesa, maka ini akan rentan mengubah persepsi generasi mendatang terkait sejarah hasil penulisan ulang yang diklaim sebagai sejarah resmi. Padahal, secara proseduran dan metode penulisan sejarah hanya bisa diperbarui dengan temuan baru, seperti penemuan artefak yang baru ditemukan. Dengan demikian, minimnya pelibatan publik dengan target penulisan ulang sejarah yang cepat ini rentan dipengaruhi untuk kepentingan tertentu.

Pande menegaskan hal ini tidak bisa kita normalisasikan agar tidak menimbulkan dampak membahayakan bagi perspektif publik yang justru mengetahui nilai sejarah yang sudah dimodifikasi untuk kepentingan tertentu. Bahkan, di naskah awal terdapat longkapan dan pengaburan sejarah, di mana persoalan orde baru justru disimplifikasi bahkan menyangkal kondisi perkosaan massal dan sejarah gelap lainnya yang tidak dicantumkan. Berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia, seperti penembakan Trisakti dan Pemberontakan Rakyat Semesta (Permesta) juga belum tercantumkan. Oleh karena itu, Pande menganalisis bahwa agenda ini hanya untuk menonjolkan sisi kepahlawanan beberapa individu dan melupakan suara korban yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Pande menjelaskan bahwa proses penulisan ulang sejarah karena adanya peristiwa baru ini sebenarnya bisa dilakukan jika sudah memenuhi konvensi yang berlaku. Perubahan periodisasi juga dapat dilakukan jika sudah mengadakan forum formal dan saintifik yang mendiskusikan bukti-bukti yang menjelaskan pentingnya perubahan periodisasi berdasarkan sumber-sumber sejarah yang dikumpulkan. Hasil diskusi tersebut juga perlu didiskusikan kembali melalui dialog yang tidak akan bisa selesai dalam enam bulan sebagaimana agenda yang dijalankan pemerintah terkini. Melalui pertimbangan metodologis ini tentunya, Pande menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah ini seharusnya bisa dimoratorium karena prosesnya belum melibatkan saksi-saksi yang masih hidup hingga sekarang.

FORUM DISKUSI

1. Apa keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah jika sejarah ditulis secara positif? Terutama untuk beberapa tokoh tertentu?

Jawaban: Hal yang ingin didapatkan tentunya adalah narasi positif tentang riwayat mereka dalam sejarah. Contohnya, seperti adanya pencalonan Soeharto sebagai pahlawan nasional yang secara jelas kontradiktif dengan capaian kepemimpinan orde baru yang tidak demokratis dan berbasis hak asasi manusia. Kedua, stabilitas politik yang didapatkan oleh pemerintah yang berkuasa dapat diperoleh melalui pemutihan sejarah penting yang mengurangi kekritisan publik dalam bersuara.

2. Bagaimana TII melihat penulisan sejarah nasional ini dengan pendekatan *top down* dan proses yang tertutup bahkan ada tim yang mundur dari tim penulisannya? Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Kebudayaan? Apakah perlu dihentikan? Menteri siapa saja yang memiliki komunikasi problematik?

 Jawaban: Penulisan sejarah ini bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta menggunakan metode yang tidak bertanggung jawab bahkan tanpa urgensi yang jelas. Contohnya, pemerintah belum bisa menjustifikasi bagaimana penulisan ulang sejarah ini memberikan kontribusi ilmu yang baru kepada publik dan pemerintah. Secara *timeline* penyusunan yang hanya berdurasi 8 bulan juga sangat tidak masuk akal dan rentan menghasilkan substansi yang tidak mendalam dan berkualitas. Oleh karena itu, secara analitis kajian penulisan ulang sejarah ini perlu dimoratorium agar tidak melenceng dan dipengaruhi oleh kepentingan aktor politik tertentu. Terkait hasil riset TII mengenai catatan evaluasi 200 hari menteri kabinet merah putih dapat diakses pada *link* berik

3. Bagaimana aktivis 98 bisa menjamin agar penulisan ulang sejarah ini tidak mengulang sejarah kelam masa lalu?

 Jawaban: Saat ini, komunitas sejarawan tidak mengetahui transparansi daftar sejarawan yang kini dilibatkan sebagai tim penulisnya. Aktivis 98 sudah melalukan forum diskusi terkait aspek apa yang masih bermasalah dan telah sepakat untuk mengawal bahwa apabila proyek ini tetap berjalan maka kita perlu menegaskan bahwa proses ini mendapat ketidaksetujuan dari masyarakat. Hal yang sangat disayangkan juga adalah terkait Fadli Zon yang menjadi kepala pemilihan pahlwan nasional, yakni dengan mengusulkan Presiden Seoeharto sebagai pahlawan nasional. Hal yang perlu diwaspadai juga adalah bahwa kewenangan Fadli Zon dan timnya tidak objektif karena justru memiliki kecenderungan penghapusan catatan kelam era orde baru. Kita sebagai masyarakat sipil memiliki hak untuk bisa melawan proses penulisan ulang sejarah yang tidak relevan dengan kenyataan.

4. Apa yang dinilai berbahaya oleh Mbak Pande terkait penulisan ulang sejarah nasional? Apakah pengabaian perkosaan massal oleh Fadli Zon juga membuktikan adanya pengabaian penanganan kasus berdasarkan perspektif perempuan?

 Jawaban: Tentunya berbahaya bahkan membuat persepsi orang muda keliru terhadap sejarah yang sebenarnya terjadi. Contohnya adalah bagaimana narasi positif terhadap orde baru membuat orang muda justru meyakini dan menganggap bahwa era Presiden Soeharto menjadi era kepemimpinan terbaik. Padahal, nyatanya dalam era tersebut terjadi banyak pembungkaman bagi aktivitas masyarakat sipil yang berani menyampaikan suaranya bahkan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan, para aktivis masyarakat sipil mau tidak mau harus menggunakan nama samaran dan menyiapkan narasi pembelaan seperti bahwa mahasiswa sedang melakukan arisan agar tidak ditangkap atau dikriminalkan. Perlu diketahui juga bahwa saat orde baru mahasiswa juga tidak diberikan kesempatan melakukan demonstrasi. Akhirnya, banyak kelompok mahasiswa sangat rentan mengalami intimidasi, penembakan oleh petrus, militerisme hingga teror dari kampus dan aparat penegak hukum karena keberaniannya menggugat masa orde baru. Fatalnya juga adalah

berbagai produksi buku sosialis, teori kritis, dan aliran kiri juga dilarang oleh rezim yang berkuasa saat orde baru. Pande juga membagikan pengalamannya bahwa namanya sempat sudah dipegang oleh Badan Inteligen Nasional karena aktivismenya saat tahun 1998. Konsekuensi yang perlu diperhatikan juga dari pengabaian kasus perkosaan massal adalah melanggengkan trauma yang dialami korban perkosaan di tahun 1998. Tentunya proses penulisan ulang sejarah ini sangat banyak memiliki kejanggalan sehingga hal ini perlu kita selalu suarakan dan aktif berpartisipasi dalam uji publik yang katanya akan dilakukan di bulan Juli nanti.

Closing Statement

Felia Primaresti

TII akan selalu mendorong proses siklus kebijakan di Indonesia dapat berjalan secara akuntabel, transparan, inklusif, akuntabel, dan bermakna. Harapannya uji publik penulisan ulang sejarah ini dapat berjalan secara bermakna tidak hanya formalitas.

Pande K. Trimayuni

Mari kita tolak proyek ini karena prosedural, pendekatan, dan metode yang digunakan sudah *defect* atau tidak sesuai dengan kaidah metodologis yang seharusnya diterapkan untuk menghasilkan kebaruan penulisan sejarah yang mewakili informan dari para saksi dan korban dari berbagai tragedi kelam di Indonesia. Tidak ada gunanya kita memberi masukan jika secara paradigma proses penulisan ulang sejarah ini sudah keliru. Jika ini memang harus dilanjutkan maka harus dimoratorium dan dimulai ulang dengan melibatkan partisipasi publik bahkan aspirasi saksi dan korban secara lengkap dan memenuhi kaidah etika, metodologis yang relevan, asas hukum, dan paradigma hak asasi manusia.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

TERIMA KASIH ~